



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARI MURTONO

2. Jabatan : SEKRETARIS

3. NHK : **710707**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 262.000.000

1. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI

Rp. 36.000.000

2. Tanah Seluas 40 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp.

16.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA

MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 47.000.000

MOTOR, YAMAHA SPORT XABRE Tahun 2016, HASIL SENDIRI

Rp. 14.000.000

2. MOTOR, HONDA TIGER Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.

9.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.145.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	114.955.910
F. HARTA LAINNYA	Rp.	14
Sub Total	Rp.	437.100.910
III. HUTANG	Rp.	CALL VELL
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	437.100.910

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

